



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Nur Anwar Bin Kasno Sumarjan (Alm), umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kel. Cendana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon I"**

Linda Susilowati Binti Bero umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kel. Cendana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon II"**

*Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon***

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 14 November 2019 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Kel. Cendana Kec. Toili Kab. Banggai dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang Bernama Bero yang dinikahkan oleh Imam Desa yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Lwk



bernama Kastubi. Adapun Mas Kawin berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ridwan dan Sanusi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka dan pemohon II berstatus Janda Cerai

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak seorang anak bernama **Nur Satria**, TTL : Margakencana, 28 Oktober 2018

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tdk ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta kelahiran dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahny a pernikahan antara Pemohon I (**Nur Anwar Bin Kasno Sumarjan (Alm)**) dengan Pemohon II (**Linda Susilowati Binti Bero**)yang dilaksanakan tanggal, 28 Agustus 2018 di Kel. Cendana Kec. Toili Kab. Banggai
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Foto
kopi Surat Keterangan Nomor 7201091054/SURKET/01/231019/0001 tanggal 23 Oktober 2019, atas nama Pemohon I dan Nomor 7201091054/SURKET/01/231019/0002 tanggal 23 Oktober 2019, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Foto
kopi Kartu Keluarga Nomor 7201090310180001 tanggal 27 September 2019 atas nama kepala keluarga Nur Anwar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Foto
kopi Akta Cerai Nomor 388/AC/2018/PA.Lwk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk tanggal 21 September 2018, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

Bahwa, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Lwk



1. **Rudianto Bin Bero**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Cendana Pura Kec. Toili Kab. Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Cendana, Kecamatan Toili, Kabupetn Banggai pada 26 Agustus 2018;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bero;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid bernama Kastubi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ridwan dan Sanusi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II masih dalam proses perceraian dengan suami terdahulu nya

2. **Suprianto Bin Bero**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Cendana Pura Kec. Toili kab. Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Cendana, Kecamatan Toili, Kabupetn Banggai pada 26 Agustus 2018;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bero;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid bernama Kastubi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ridwan dan Sanusi;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Lwk



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II masih dalam proses perceraian dengan suami terdahulu nya

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Cendana, Kecamatan Toili, Kabupetn Banggai, pada 26 Agustus 2018, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bero yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Kastubi. Adapun Mas Kawin berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ridwan dan Sanusi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai P.3 serta dua orang saksi;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk, dan karenanya Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, menerangkan bahwa para Pemohon secara administratif berada dalam satu kartu keluarga dengan Pemohon I sebagai kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulunya pada tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rudianto bin Bero dan Suprianto bin Bero, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 26 Agustus 2018 di Kelurahan Cendana, Kecamatan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Toili, Kabupetn Banggai, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang Bernama Bero yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Kastubi. Adapun Mas Kawin berupa Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ridwan dan Sanusi;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dimana ketika melangsungkan pernikahan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan orang lain, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Akhyaruddin, Lc sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hasanuddin, S.HI. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

PLT. Panitera Pengadilan Agama Luwuk

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idral Darwis, SH.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)